

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari BAB IV mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama dengan akta perdamaian di pengadilan agama bantul dapat di katakan cukup sederhana hanya saja dalam putusan 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl. ini, awalnya melalui gugatan biasa terlebih dahulu dan akhirnya para pihak atas saran majelis hakim dan persetujuan antar kuasa hukum para pihak terbentuklah suatu akta perdamaian untuk mengakhiri sengketa gugatan gono-gini. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Karena kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki tiga kekuatan layaknya putusan biasa, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.
2. Perbedaan antara gugatan biasa dengan akta perdamaian adalah selain terletak pada proses persidangan, perbedaan dapat di lihat dari ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi dan ini harus ada dalam sebuah gugatan biasa, jika gugatan biasa majelis hakim yang memutus tetapi untuk akta perdamaian sendiri yang memutus adalah ketua pengadilan agama bahkan

ketua pengadilan berhak untuk mengetahui saja, selain itu hasil putusan dari gugatan biasa dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya banding dan kasasi, tetapi dalam sebuah akta perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi karena akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B. SARAN

Pembagian harta gono-gini alangkah lebih baiknya jika di selesaikan secara baik-baik atau secara damai, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan rumah tangga dan tidak perlu sampai untuk melakukan gugatan yang berlarut-larut dan lebih baik jika telah sepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta gono-gini dan di buat akta perdamaian maka harus lewat pengadilan karena jika di buat tidak melalui pengadilan maka tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena kekuatan putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang tetap begitu juga dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga, maka putusan perdamaian mempunyai tiga kekuatan layaknya putusan biasa, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksetutorial.